

INVESTASI HALAL DI PASAR MODAL: ALTERNATIF INVESTASI DI MASA PANDEMI

Imroatus Sholiha

lim_54@yahoo.co.id

Universitas Ibrahimy (UNIB) Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo

ABSTRACT

The covid-19 pandemic, which is a pandemic that has shaken not only the health of the world's people, but also the world's economy. As a result of this virus, household consumption or people's purchasing power, which is the pillar of 60 percent of the economy, fell quite deep, investment weakened because many businesses had stopped and so on. However, in the Islamic capital market, Islamic securities are more resilient during this pandemic. Sharia shares recorded an increase in July 2020, with JII constituents amounting to 1,852,320.46, ISSI constituents amounting to 3,013,152.02, and JII70 constituents amounting to 2,244,900.44. And for corporate sukuk, there was also an increase in July 2020, the outstanding value of sukuk was 30.04 trillion with 149 outstanding sukuk. And the accumulated value of sukuk issuance was 51.19 trillion with the accumulated number of sukuk issuances of 252. Corporate sukuk increased compared to 2019, the outstanding value of sukuk is 29.83 trillion with 143 outstanding sukuk. And the accumulated value of issuance is 48.24 trillion with the accumulated number of sukuk issuances of 232. Meanwhile, sharia mutual funds also increased from 2019 to 2020, which in In 2019, the number of Sharia Mutual Funds was 265 with a NAV of Sharia Mutual Funds of 53.74 trillion. Meanwhile, in 2020 the number of Sharia Mutual Funds is 282 with a NAV of Sharia Mutual Funds of 63.52 trillion.

Keywords: Alternative, investment, pandemic season

ABSTRAK

Pandemi covid-19, yaitu pandemi yang menggoyahkan bukan hanya kesehatan masyarakat dunia namun juga menggoyahkan perekonomian dunia. Akibat virus ini membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam, investasi melemah karena banyaknya usaha yang terhenti dan lain sebagainya. Namun pada pasar modal syariah efek syariah lebih tahan banting dalam masa pandemic ini. Saham syariah mengalami peningkatan tercatat pada bulan juli 2020, konstituen JII sebesar 1.852.320,46, konstituen ISSI sebesar 3.013.152,02, dan konstituen JII70 sebesar 2.244.900,44. Dan untuk sukuk korporasi juga mengalami peningkatan bulan juli 2020 Nilai outstanding sukuk sebesar 30,04 triliun dengan jumlah sukuk outstanding 149. Dan nilai akumulasi penerbitan sukuk sebesar 51,19 triliun dengan akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 252. Sukuk korporasi mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019, nilai outstanding sukuk sebesar 29,83 triliun dengan jumlah sukuk outstanding sebanyak 143. Dan nilai akumulasi penerbitan sebesar 48,24 triliun dengan akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 232. Sedangkan untuk reksadana syariah juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020, yang mana pada tahun 2019 jumlah

Reksadana Syariah sebanyak 265 dengan NAB Reksadana Syariah sebesar 53,74 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Reksadana Syariah sebanyak 282 dengan NAB Reksadana Syariah sebesar 63,52 triliun.

Kata Kunci: Alternatif, investasi, masa pandemik

PENDAHULUAN

Pada akhir 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus corona atau covid-19. Virus ini tergolong berbahaya karena bisa menyerang pernafasan, virus ini juga memiliki intensitas penularan yang mudah dan cepat. Virus Corona atau yang lebih dikenal dengan virus covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan China. Virus ini tergolong virus yang berbahaya dikarenakan penularannya yang mudah, bisa dari manusia ke manusia secara langsung, sehingga hanya dengan hitungan hari, virus ini bisa menjatuhkan banyak korban. Berawal dari Wuhan, China virus ini terus menyebar hingga ke beberapa Negara tidak terkecuali Indonesia. Bahkan virus ini juga mampu melumpuhkan berbagai sektor baik pendidikan maupun ekonomi serta sektor lainnya. Karena kemudahan dalam penularannya banyak Negara yang menganjurkan masyarakatnya untuk melakukan *Social Distancing*, masyarakat tidak dianjurkan keluar rumah. Untuk sementara waktu masyarakat dianjurkan untuk bekerja dan belajar dari rumah, serta ibadahpun dari rumah. Masyarakat tidak dianjurkan untuk berkerumun, membatasi berbagai aktifitas diluar rumah sehingga banyak Negara yang menghentikan sementara pembelajaran di Sekolah dan diganti dengan sekolah daring. Adanya virus covid-19 ini bukan hanya merubah tatanan pendidikan yang ada bahkan virus ini bisa mempengaruhi tatanan ekonomi dunia.

Di Indonesia covid 19 ini juga mampu menggoyahkan perekonomian negeri gemah ripah loh jinawe ini. Indonesia yang merupakan Negara dengan peminat turis mancanegara terbanyak karena alam negeri Indonesia yang indah, harus merelakan untuk sementara waktu menutup akses wisata turis sehingga pendapatan Indonesia dari sektor pariwisata berkurang. Bukan hanya itu banyaknya karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya karena banyaknya perusahaan gulung tikar dan langkanya bahan-bahan yang bisa diproduksi yang harus di impor dari Negara luar akan menghambat kegiatan industri dan mengharuskan perusahaan mem PHK karyawan sehingga akibat virus ini jumlah pengangguran di Indonesia semakin banyak.

Menurut Suryo Utomo selaku Direktur Jendral pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dirilis di Republika pada tanggal 15 juli 2020, beliau mengungkapkan ada

tiga dampak besar virus corona bagi perekonomian yang ada yaitu dampak yang pertama akan mengakibatkan konsumsi rumah tangga masyarakat atau kemampuan daya beli masyarakat akan jatuh cukup dalam dikarenakan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat merupakan penopang 60 persen dalam sebuah perekonomian. Ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dengan adanya pandemi covid-19.

Adapun dampak yang kedua adalah pandemi covid-19 ini akan mengakibatkan lemahnya investasi dikarenakan ketidakpastian yang ada dan berlangsung lama dan berimbas pada terhentinya usaha. Kemudian dampak yang ketiga adalah melemahnya ekonomi dunia, sehingga menyebabkan turunnya harga komoditas dan terhentinya ekspor yang dilakukan Indonesia ke beberapa Negara.

Sedangkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang dirilis di medcom, beliau memperkirakan untuk kemungkinan terburuk keadaan perekonomian di Indonesia berada pada minus 0,4 persen, Hal ini muncul karena adanya gangguan faktor kesehatan masyarakat sehingga berpengaruh pada aspek ekonomi. Dan hal itu berdampak pada seluruh aspek ekonomi, termasuk adanya Indeks bursa saham jatuh, nilai rupiah terjatuh dan para pelaku UMKM menjerit. Pada bulan maret 2020 menurut Sri Mulyani, Perdagangan Indeks Harga Saham (IHSG) terjatuh dan di tutup di 91,46 poin atau 1,68 persen ke 5.361,25. Dan selama 8 tahun terakhir IHSG pun telah berada di titik terendahnya yaitu di level 3.000.¹

Melihat pernyataan Suryani yang mengatakan bahwa IHSG menyentuh posisi terendah, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Suryono bahwa investasi saat ini melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Jika investor tidak menginvestasikan dananya di pasar modal dengan alasan takut merugi dengan adanya pandemi ini karena banyaknya sektor riil yang gulung tikar maka sektor riil akan semakin terpuruk dengan keadaan ini. Karena sektor riil tidak memiliki dana untuk menjalankan usahanya dan pastinya tidak bisa membayar upah karyawan dan mengakibatkan banyaknya karyawan di PHK, pengangguran bertambah banyak. Namun jika menilik pernyataan yang disampaikan oleh bapak Bambang Prijambodo selaku Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas dalam Webinar Potensi Pasar Modal Syariah KNEKS, yang dirilis di Republika beliau mengatakan “ Resistensi instrument syariah lebih less volatile dibanding

¹ <http://www.medcom.id>

saham konvensional, lebih stabil”.² Pernyataan ini merupakan angin segar bagi investor untuk bisa menginvestasikan dananya di pasar modal syariah yang tentunya menggunakan efek syariah dengan mekanisme yang sesuai syariah pula. Pasar modal syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jika perusahaan mendapatkan keuntungan maka keuntungan akan dibagi dengan investor atau dikenal dengan bagi hasil dan jika perusahaan mendapatkan kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai akad yang disepakati di awal.

Dalam catatan Republika 15 juni 2020, kapitalisasi pasar saham syariah secara year to date (ytd) sebesar -22,39 persen sementara konvensional -23,55 persen. Sedangkan kinerja pasar saham syariah sebesar -16,33 persen dan konvensional jatuh lebih dalam sebesar -20,60 persen. Sementara efek sukuk dan obligasi, pasar sukuk turun 2,5 persen sedangkan obligasi turun lebih dalam yaitu 4,46 persen. Sedangkan pasar reksadana, NAB (Nilai Aktiva Bersih) reksadana syariah pada februari 2020 meningkat dan pada maret 2020 mengalami penurunan sebesar 1 persen sedangkan NAB konvensional turun sebesar 10 persen. Data ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah lebih tahan banting dalam menghadapi masa pandemi ini.

Dan artikel ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan pada investor khususnya untuk bisa lebih mengenal dan memahami tentang pasar modal syariah dan investasi halal yang ada dalam pasar modal syariah, dan kira-kira efek apa yang cocok diterapkan dimasa pandemi ini. Akhirnya penulis mengangkat judul **“Investasi Halal di Pasar Modal: Alternatif Investasi di Masa Pandemi”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan obyek secara kualitatif yaitu pemaparan dengan kata-kata, dengan menelaah dari beberapa kepustakaan seperti buku, artikel jurnal, ojk dan sumber –sumber lainnya yang terkait dengan obyek penelitian yaitu Investasi Halal di Pasar Modal: Alternatif Investasi di Masa Pandemi.

DISKUSI ATAU ANALISIS

A. Pengertian Pasar Modal Syariah

² www. Republika.co.id, 15 juni 2020

Sebelum mendefinisikan pasar modal syariah terlebih dahulu kita akan mendefinisikan apa itu pasar modal konvensional supaya bisa dibedakan apa pasar modal dan apa pasar modal syariah.

Pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi beli efek. Dengan demikian, pasar modal dikenal dengan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan secara spesifik, sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.³

Pasar modal adalah suatu mekanisme transaksi jual beli barang modal antara pembeli dan penjual yang dilakukan di bursa efek atau diluar bursa efek. Istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan barang modal adalah efek atau sekuritas. Sebagai informasi, dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, barang modal masih disebut sebagai surat berharga. Istilah tersebut sekarang sudah jarang diergunakan karena barang modal sudah tidak berbentuk lembaran surat lagi (*scriptless*). Jadi, surat berharga adalah barang modal dan sama dengan efek atau sekuritas.⁴

Sedangkan pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁵

Sedangkan yang dimaksud efek syariah dalam fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah:

1. Efek syariah adalah mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK EBA) Syariah dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria prinsip syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.

³ Mia Lasmi Wardiyah, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 13-14

⁴ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2018), 3

⁵ Jeny Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 196

3. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksadana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shohibul Maal/ rabb al maal), dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al maal, maupun maupun antara manajer investasi sebagai shahib al maal dengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul dikemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

Dari beberapa efek yang ada dalam pasar modal syariah yang akan di bahas dalam artikel ini adalah hanya saham syariah, obligasi syariah (sukuk) dan reksadana syariah.

B. Instrumen Pasar Modal Syariah

Adapun instrumen yang ditawarkan di pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

1. Saham syariah

Menurut Yuliana dalam bukunya “*Investasi Produk Keuangan Syariah*”, beliau memaparkan saham adalah bukti kepemilikan yang dimiliki oleh investor, kepada perusahaan yang ditanami modal oleh investor. Semakin besar jumlah saham yang ditanamkan investor kepada emiten (perusahaan) maka semakin besar pula kepemilikan investor terhadap perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah adalah saham biasa yang dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari koridor-koridor kehalalan. Keuntungan yang diperoleh baik saham konvensional maupun

⁶ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah* (Ponorogo: Wade Group, 2019), 41

syariah berupa deviden. Dan deviden ini akan ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Saham yang berbasis syariah adalah saham yang diperuntukkan untuk perusahaan yang menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Saham syariah tidak diperuntukkan pada bisnis yang melanggar aturan syariah, seperti contoh perusahaan yang mengelola atau menghasilkan produk yang diharamkan dalam agama Islam. Ada beberapa prinsip yang mendasari saham syariah ini, diantaranya:

- 1) Akan dikatakan bersifat musyarakah jika saham tersebut ditawarkan secara terbuka
- 2) Akan dikatakan bersifat mudharabah jika saham tersebut ditawarkan kepada public
- 3) Tidak diperkenankan adanya perbedaan dalam hal jenis saham, karena semua pihak harus menanggung segala bentuk resiko yang ada.
- 4) Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi.⁷

2. Obligasi syariah

Menurut Elif Pardiansyah dalam artikelnya yang berjudul “ *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang berlandaskan prinsip syariah, yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, dan emiten wajib membayar pendapatan berupa fee /margin/ bagi hasil kepada pemegang obligasi syariah serta emiten juga diwajibkan membayar dana obligasi yang sudah disetor oleh pemegang obligasi syariah ketika jatuh tempo.⁸

Ada beberapa jenis sukuk antara lain adalah:

a. Sukuk korporasi

Sukuk korporasi adalah jenis sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan yang dalam menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam sukuk korporasi ini yaitu:

⁷ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang UIN MALIKI PRESS, 2010), 71-71

⁸ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. VIII, 342

- 1) Obligor, adalah emiten (perusahaan) yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk kepada pemegang obligasi mulai dari sukuk diterbitkan sampai jatuh tempo.
- 2) Wali amanat yaitu perwakilan investor (wakil dari investor) untuk mengurus urusan atau kepentingan investor.
- 3) Investor yaitu pemegang surat berharga jangka panjang berupa sukuk dan berhak mendapatkan margin, fee, imbalan dan nilai nominal sukuk disesuaikan dengan partisipasi masing-masing.⁹

b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Menurut Undang-Undang nomor 19 Tahun 2008, yang dikutip oleh Wuriyanto Nopijantoro, sukuk SBSN adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valas.¹⁰

3. Reksadana syariah

a. Pengertian reksa dana syariah

Pengertian reksa dana syariah (*mutual fund/ investment fund*) sesuai dengan pasal 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dapat diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang dimaksud portofolio efek adalah kumpulan-kumpulan surat berharga seperti saham obligasi surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, tanda bukti utang yang dimiliki oleh pihak investor. Reksadana merupakan jalan keluar bagi pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Sedangkan jika dilihat dari asal kosa katanya, reksadana terdiri dari kata “reksa” yang artinya jaga atau pelihara dan kata “dana” yang berarti (kumpulan) uang. Dengan demikian, reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara (bersama untuk suatu kepentingan).¹¹

b. Karakteristik pembeda reksadana syariah

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Grafika Offset, 2009), 95-96

¹⁰ Wuriyanto Nopijantoro, *Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif*

Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur, 2017, Jurnal Substansi: Vol 1 Nomor 2, 393

¹¹ Ibid Jeny, 221

Karakteristik pembeda reksa dana syariah akan terlihat dari prinsip-prinsip syariah yang melekat padanya. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1) Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha dan hasil usaha utamanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti:
 - a) Tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang haram dan syubhat
 - b) Tidak memproduksi makanan dan minuman yang memabukkan
 - c) Tidak menyelenggarakan perjudian
 - d) Tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba.
- 2) Penempatan jangka pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing. Penggunaan dana cleansing antara lain santunan anak yatim dan fakir miskin, pembangunan sarana umum, dan untuk membantu musibah kemanusiaan.
- 3) Perbedaan uang menonjol antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses cleansing atau filterisasi atas instrument investasi berdasarkan pedoman syariah dan proses “cleansing” untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah.
- 4) Uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam *tangible economic activity*.
- 5) Instrumen financial islami seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas asset dari suatu bisnis.¹²

C. Jumlah saham syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES)

Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Syariah Indonesia Per Januari – Juli 2020¹³

Tahun	Bulan	JII	ISSI	JII 70
2020	Januari	2.134.960,15	3.464.489,36	2.574.301,02
	Februari	1.876.573,15	3.139.077,45	2.283.779,96
	Maret	1.582.238,00	2.688.657,92	1.899.060,82
	April	1.801.847,35	2.899.524,38	2.144.078,28

¹² Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), 92

¹³ www.ojk.go.id

	Mei	1.756.903,74	2.878.401,33	2.111.550,72
	Juni	1.777.933,29	2.905.765,81	2.144.434,95
	Juli	1.852.320,46	3.013.152,02	2.244.900,44

JII adalah hanya terdiri 30 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di BEI. BEI menentukan serta melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen.

ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan termasuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Artinya dalam hal ini BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI.

JII 70 adalah hanya terdiri 70 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di BEI. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII70.¹⁴

D. Perkembangan Sukuk korporasi

Pada bulan juli 2020 Nilai outstanding sukuk sebesar 30,04 triliun dengan jumlah sukuk outstanding 149. Dan nilai akumulasi penerbitan sukuk sebesar 51,19 triliun dengan akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 252.¹⁵ Dan pada tahun 2019 nilai outstanding sukuk sebesar 29,83 triliun dengan jumlah sukuk outstanding sebanyak 143. Dan nilai akumulasi penerbitan sebesar 48,24 triliun dengan akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 232.

E. Perkembangan Reksadana Syariah

Pada tahun 2019 jumlah Reksadana Syariah sebanyak 265 dengan NAB Reksadana Syariah sebesar 53,74 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Reksadana Syariah sebanyak 282 dengan NAB Reksadana Syariah sebesar 63,52 triliun.¹⁶

Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 yang mana pada tahun tersebut tahun mewabahnya virus corona yang membuat perekonomian dunia tergoncang, namun efek syariah mengalami peningkatan. Dari saham syariah tercatat mulai dari bulan januari 2020 sampai juli 2020, menurut catatan ojk saham syariah terus mengalami peningkatan. Tercatat pada bulan juli 2020, konstituen JII sebesar 1.852.320,46, konstituen ISSI sebesar 3.013.152,02, dan konstituen JII70 sebesar 2.244.900,44. Dan untuk sukuk korporasi juga mengalami peningkatan bulan juli 2020 Nilai outstanding sukuk sebesar 30,04 triliun dengan

¹⁴ <http://www.syariahsaham.com>

¹⁵ [www. Ojk.go.id](http://www.Ojk.go.id)

¹⁶ [www. Ojk.go.id](http://www.Ojk.go.id)

jumlah sukuk outstanding 149. Dan nilai akumulasi penerbitan sukuk sebesar 51,19 triliun dengan akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 252. Sukuk korporasi mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019, nilai outstanding sukuk sebesar 29,83 triliun dengan jumlah sukuk outstanding sebanyak 143. Dan nilai akumulasi penerbitan sebesar 48,24 triliun dengan akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 232. Sedangkan untuk reksadana syariah juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020, yang mana pada tahun 2019 jumlah Reksadana Syariah sebanyak 265 dengan NAB Reksadana Syariah sebesar 53,74 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Reksadana Syariah sebanyak 282 dengan NAB Reksadana Syariah sebesar 63,52 triliun.

KESIMPULAN

Dengan adanya pandemic covid-19 ini sempat membuat perekonomian terguncang sehingga banyak perusahaan kolaps dan juga menimbulkan keraguan para investor untuk menginvestasikan dananya. Akan tetapi menurut data yang ada efek syariah terus mengalami peningkatan di masa pandemi sehingga bisa menjadi alternatif bagi investor untuk melakukan investasi menggunakan efek syariah ini. Dalam pasar modal syariah, ada beberapa efek yang ditawarkan seperti saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksadana syariah yang tentunya efek tersebut dalam menjalankan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga. Yang dimaksud saham syariah adalah jenis saham yang diperuntukkan untuk perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah. Saham syariah tidak diperuntukkan pada bisnis yang melanggar aturan syariah, seperti contoh perusahaan yang memproduksi barang yang diharamkan. Dan obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang berlandaskan prinsip syariah, yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, dan emiten wajib membayar pendapatan berupa fee /margin/ bagi hasil kepada pemegang obligasi syariah serta emiten juga diwajibkan membayar dana obligasi yang sudah disetor oleh pemegang obligasi syariah ketika jatuh tempo. Sedangkan reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Sesuai data yang ada pada masa pandemi efek-efek ini mengalami peningkatan dan bisa bertahan di masa pandemic. saham syariah tercatat mulai dari bulan januari 2020 sampai juli 2020, menurut catatan ojk saham syariah terus mengalami peningkatan. Tercatat pada bulan juli 2020, konstituen JII sebesar 1.852.320,46, konstituen ISSI sebesar 3.013.152,02, dan konstituen JII70 sebesar 2.244.900,44. Dan untuk sukuk korporasi juga

mengalami peningkatan bulan juli 2020 Nilai outstanding sukuk sebesar 30,04 triliun dengan jumlah sukuk outstanding 149. Dan nilai akumulasi penerbitan sukuk sebesar 51,19 triliun dengan akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 252. Sukuk korporasi mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019, nilai outstanding sukuk sebesar 29,83 triliun dengan jumlah sukuk outstanding sebanyak 143. Dan nilai akumulasi penerbitan sebesar 48,24 triliun dengan akumulasi jumlah penerbitan sukuk sebanyak 232. Sedangkan untuk reksadana syariah juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020, yang mana pada tahun 2019 jumlah Reksadana Syariah sebanyak 265 dengan NAB Reksadana Syariah sebesar 53,74 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Reksadana Syariah sebanyak 282 dengan NAB Reksadana Syariah sebesar 63,52 triliun.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, (Jakarta: Grafika Offset, 2009), 95-96
Elif Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. VIII, 342

<http://www.medcom.id>

<http://www.syariahsaham.com>

Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, (Malang UIN MALIKI PRESS, 2010), 71-71

Irwan Abdalloh, Pasar Modal Syariah, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2018), 3

Jeny Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Empat Dua, 2016), 196

Mia Lasmi Wardiyah, Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 13-14

Naili Rahmawati, Manajemen Investasi Syariah, (Mataram: IAIN Mataram, 2015), 92

Raymond Dantes, Wawasan Pasar Modal Syariah (Ponorogo: Wade Group, 2019), 41

Wurjanto Nopijantoro, Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur, 2017, Jurnal Substansi: Vol 1 Nomor 2, 393

[www. Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), 15 juni 2020

www.ojk.go.id